



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 29 /2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Kepala Daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu atas usul PPKD;
- b. bahwa berdasarkan surat Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 271/ TU-1/050/12-2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Usulan PA, KPA, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan BPP;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dianggap cakap dan mampu serta memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas yang diserahkan kepadanya.
- KETIGA : Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu melaksanakan tugas kebendaharaan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib mengentry seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya pada Aplikasi Pengelolaan keuangan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
- KEENAM : Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melakukan pembukuan:
- a. Laporan Penerimaan dan Penyetoran;
 - b. Register STS;
 - c. Buku Kas Umum; dan
 - d. Buku Pembantu, antara lain buku kas tunai dan buku bank.
- KETUJUH : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya
 - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- KEDELAPAN : Dalam rangka pengendalian atas pelaksanaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran Pembantu menggunakan buku-buku sebagai berikut:
- a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku Pembantu Bank;
 - c. Buku Pembantu Kas Tunai;
 - d. Buku Pembantu Pajak;
 - e. Buku Pembantu Panjar; dan
 - f. Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja.

- KESEMBILAN : Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- KESEPULUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 30 Januari 2025

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 29 /2025
TANGGAL : 30 Januari 2025
TENTANG : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN
PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

No	UNIT KERJA/BIDANG	NAMA, NIP, PANGKAT/GOLONGAN		JABATAN DALAM PENATAUSAHAAN KEUANGAN
1	2	3		4
1.	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1	Nama : DAMIPIHAWIANY, AMK NIP : 19880216 201101 2 002 Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I (III/b)	1. Bendahara Pengeluaran Pembantu
2.	Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	1	Nama : HENY RAHMAWATI, Amd.Keb NIP : 19871121 201001 2 004 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d)	1. Bendahara Pengeluaran Pembantu
3.	Bidang Kesehatan Masyarakat	1	Nama : EMI INDRAYATI, A.Md. Kep NIP : 19841106 200904 2 002 Pangkat/Gol : Penata (III/c)	1. Bendahara Pengeluaran Pembantu
4.	Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh (BLUD)	1	Nama : MUHAMMAD MUZAIYEN, S.ST NIP : 19811106 200501 1 001 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d)	1. Bendahara Penerimaan Pembantu
		2	Nama : RAHMI ARIYANTI, AMK NIP : 19740920 200501 2 015 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d)	2. Bendahara Pengeluaran Pembantu
5.	Puskesmas Buntok (BLUD)	1	Nama : AYU WIDYAASTUTI, A.Md,RMIK NIP : 19950826 201903 2 013 Pangkat/Gol : Pengatur Tingkat I (II/d)	1. Bendahara Penerimaan Pembantu
		2	Nama : YULIA HERMAWATY, S.Kep.Ns NIP : 19910720 202421 2 005 Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I (III/b)	2. Bendahara Pengeluaran Pembantu
6.	Puskesmas Baru	1	Nama : MURDINAH FORWANTI, A.Md.Farm NIP : 19880416 201101 2 004 Pangkat/Gol : Penata (III/c)	1. Bendahara Penerimaan Pembantu
		2	Nama : DIANA SUNARTI, A.Md.Kep NIP : 19891030 201001 2 001 Pangkat/Gol : Penata (III/c)	2. Bendahara Pengeluaran Pembantu
7.	Puskesmas Sababilah	1	Nama : RIA RESTINI, A.Md Kep NIP : 19891005 201903 2 030 Pangkat/Gol : Pengatur Tingkat I (II/d)	1. Bendahara Penerimaan Pembantu
		2	Nama : IRA CHRISTIANI, A.Md.Kep NIP : 19790816 201001 2 016 Pangkat/Gol : Penata (III/c)	2. Bendahara Pengeluaran Pembantu
8.	Puskesmas Kalahien	1	Nama : Drg. RIZQI DILIANTI KUSUMA HASTUTI NIP : 19820726 201407 2 001 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d)	1. Bendahara Penerimaan Pembantu
		2	Nama : PUTERI PRATIWI DEWI M, A.Md.Keb NIP : 19890318 201201 2 001 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d)	2. Bendahara Pengeluaran Pembantu
9.	Puskesmas Tabak Kanilan	1	Nama : INDAR YANTI THAMRIN, AMK NIP : 19871001 202203 2 005 Pangkat/Gol : Pengatur (II/c)	1. Bendahara Penerimaan Pembantu
		2	Nama : IDHA PARWATI, A.Md.Keb NIP : 19970418 202203 2 015 Pangkat/Gol : Pengatur (II/c)	2. Bendahara Pengeluaran Pembantu
10.	Puskesmas Patas I	1	Nama : TUTIK NORDWIANTY, AMTG NIP : 19800128 200003 2 002 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d)	1. Bendahara Penerimaan Pembantu
		2	Nama : NOVITA WULANDARI, A.Md.Keb NIP : 19921104 202421 2 003 Pangkat/Gol : Pengatur (II/c)	2. Bendahara Pengeluaran Pembantu
11.	Puskesmas Bantai Bambure	1	Nama : AGNES SEPTIANA, A.Md.Keb NIP : 19940907 202203 2 011 Pangkat/Gol : Pengatur (II/c)	1. Bendahara Penerimaan Pembantu
		2	Nama : LINDA MIXERLI APRILIA, A.Md.Keb NIP : 19990418 202203 2 005 Pangkat/Gol : Pengatur (II/c)	2. Bendahara Pengeluaran Pembantu
12.	Puskesmas Pendang	1	Nama : RAUDATUL JANNAH, A.Md.Keb NIP : 19930128 202203 2 011 Pangkat/Gol : Pengatur (II/c)	1. Bendahara Penerimaan Pembantu
		2	Nama : AGNES SOFIA SEPTIANA, A.Md.Keb NIP : 19900908 201503 2 002 Pangkat/Gol : Pengatur Tingkat I (II/d)	2. Bendahara Pengeluaran Pembantu

1	2	3	4
13.	Puskesmas Babai	1 Nama : NURMALA SARI, A.Md.Farm NIP : 19860904 202203 2 001 Pangkat/Gol : Pengatur (II/c) 2 Nama : DESI TRIWIJAYANTI, SST NIP : 19901004 202203 2 004 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)	1. Bendahara Penerimaan Pembantu 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu
14.	Puskesmas Bangkuang	1 Nama : EVAYANTI DEWISARTIKA, A.Md.Farm NIP : 19891129 201101 2 001 Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I (III/b) 2 Nama : SONIA, A.Md.Keb NIP : 19940411 201903 2 029 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)	1. Bendahara Penerimaan Pembantu 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu
15.	Puskesmas Mangkatip	1 Nama : HAIRIAH, A.Md.Keb NIP : 19890310 201705 2 001 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a) 2 Nama : NOR LAILA, S.K.M NIP : 19930718 2024 2 005 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)	1. Bendahara Penerimaan Pembantu 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu
16.	Puskesmas Jenamas	1 Nama : ANGGY PERMATASARI, A.Md.Kep NIP : 19980302 202203 2 018 Pangkat/Gol : Pengatur (II/c) 2 Nama : YULISA HARDIYANTI, A.Md.Kep NIP : 19940719 202203 2 010 Pangkat/Gol : Pengatur (II/c)	1. Bendahara Penerimaan Pembantu 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu


PJ. BUPATI BARITO SELATAN,
DEDDY WINARWAN